



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Utama Damai Indah Timber
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK. 52/Menhut II/2005 Tanggal 23 Februari 2005
Luas : ± 49.250 Ha
Tanggal Penilaian : 16 - 24 Mei 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (23 Juni s/d 22 Juni 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar, S.Si, M.Si (Auditor Ekologi)
Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Utama Damai Indah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks : (0541) 742756, Fax. (0541) 739088
- f. Pengurus : Ir. Arna Sumarna (Komisaris Utama)
Fredy Candra, BSc (Komisaris)
Ronny Setio (Komisaris)
Ir. Asripin (Direktur Utama)
Ir. Kasransyah (Direktur)
Rusdi Soetioso, Bsc (Direktur)
Maridi Purnomo (Direktur)

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-016
 h. Masa berlaku S-PHPL : 23 Juni 2014 s/d 22 Juni 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Mei 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan rencana kegiatan dan Tim Audit sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-3 PHPL PT UDIT - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim antara lain kewajiban pelaporan dan isu-isu sosial. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman, ketersediaan GANIS dan isu-isu sosial.
Pertemuan Pembukaan	17 Mei 2017 Kantor PT UDIT Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Meminta agar perusahaan dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 22 Mei 2017 Kantor Samarinda dan Camp Bunut, serta areal kerja PT UDIT.	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Samarinda dan Camp Bunut, serta areal kerja PT UDIT.
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2017 di Kantor Camp Bunut dan 23 Mei 2017 di Kantor PT UDIT Samarinda.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT UDIT - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Mei 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Samarinda	- Menyampaikan resume temuan-temuan di lapangan - Kepada BPHP Samarinda, menyampaikan laporan ringkas hasil penilaian.
Pengambilan Keputusan	12 Juni 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari.	Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari memutuskan hasil Penilikan Ke-3 PHPL PT UDIT adalah tetap "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Tersedia dokumen legal PT UDIT antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HA sesuai SK Menhut No.SK.52/Menhut-II/2005, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi yang berwenang. Kelengkapan dokumen tata batas yang dapat ditunjukkan adalah Pedoman Tata Batas No.67/2007 dan No.284/2012. Berdasarkan surat menyurat dengan BPKH Wilayah IV Samarinda, diketahui terdapat beberapa areal PT UDIT (yang mengikuti batas fungsi kawasan) telah ditata batas oleh BPKH Wilayah IV Samarinda. Namun PT UDIT belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan tata batas tersebut (BATB).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Terdapat bukti upaya merealisasikan tata batas sampai tersedianya Pedoman Tata Batas (No. 68 Tahun 2007 dan No. 284 Tahun 2012). Berdasarkan Surat Keterangan Kepala BPKH Wilayah IV No. 01/BPKH/IV-2/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan No. 92/BPKH IV-2/2015 tanggal 08 Juni 2015, diketahui terdapat beberapa areal PT UDIT (yang mengikuti batas fungsi kawasan) telah ditata batas oleh BPKH IV Samarinda, namun PT UDIT belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan tata batas tersebut (BATB).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT UDIT belum melakukan pelaksanaan tata batas pada sebagian besar arealnya, namun demikian terdapat bukti pengakuan para pihak atas keberadaan PT UDIT yakni berupa Berita Acara Pengakuan atas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Eksistensi Areal IUPHHK PT UDIT tertanggal 09 Januari 2012. Terdapat potensi konflik batas areal, ada upaya yang dilakukan PT UDIT untuk mencegah terjadinya konflik dan gangguan hutan dengan kegiatan pemetaan batas wilayah kampung secara partisipatif, monitoring, patroli, sosialisasi dan koordinasi dengan aparat dan tokoh kampung.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Buruk	Berdasarkan hasil overlay Peta SK IUPHHK-HA PT UDIT dengan Peta Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang, terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal IUPHHK-HA PT UDIT, namun belum ada perubahan perencanaan dalam dokumen RKU.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan dalam areal PT UDIT berupa pemukiman kampung dan lahan garapan masyarakat berupa perladangan. PT UDIT telah melakukan pemetaan wilayah kampung secara partisipatif, secara berkala melakukan monitoring, mendata dan melaporkan penggunaan kawasan tersebut khususnya aktifitas perladangan masyarakat, namun belum terhadap seluruh areal PT UDIT.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia visi, misi, dan tujuan perusahaan yang legal berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 005/UDIT-SMD/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan, baik kepada internal perusahaan (manajemen dan pekerja) juga kepada masyarakat sekitar areal, terdapat bukti terdokumentasi berupa Berita Acara dan Resume Kegiatan Sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan papan visi dan misi di lingkungan camp.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari oleh PT UDIT secara garis besar sudah dijalankan/diimplementasikan. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/mendukung dengan visi dan misi perusahaan, antara lain kegiatan penataan batas belum temu gelang dan kondisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesehatan finansial perusahaan belum menunjukkan kinerja yang baik.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan antara lain GANIS PHPL di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM pada periode tahun 2016 berdasarkan kegiatan pelatihan adalah 60% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan, antara lain kumpulan peraturan mengenai ketenaga-kerjaan, Peraturan Perusahaan, dokumen perjanjian kerja, bukti kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja, prosedur pengembangan SDM dan kebijakan berserikat bagi karyawan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT UDIT No. 015/SKD-UDIT/SMD/III/2015 tanggal 09 Maret 2015, sesuai dengan kerangka PHPL. Dalam implementasinya, struktur organisasi dan <i>job description</i> tersebut didukung dengan Prosedur Pengembangan SDM (No. UDIT/Dir-SOP/02) dan prosedur-prosedur lainnya.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksana, namun kewajiban pengisian dan pelaporan pada sistem E-Monev dan SIPHAO belum maksimal dijalankan.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT UDIT memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI), antara lain dibuktikan dalam Struktur Organisasi dan pada Prosedur Pengembangan SDM (No. UDIT/Dir-SOP/02). Namun SPI dan kegiatan audit yang dilaksanakan belum berjalan efektif

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan ruang lingkup kegiatan monitoring dan internal audit yang terealisasi, serta tindakan perbaikannya dapat diketahui bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang selama ini berjalan pada setiap aspek atau bidang pengelolaan hutan belum seluruhnya berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2016 dan RKT 2017 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal PT UDIT dari sebagian para pihak. Berdasarkan dokumen legal tata batas yang tersedia, persetujuan para pihak baru dipenuhi dari unsur pemerintah pusat dan perusahaan persekutuan, atau baru sekitar 50% para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Kegiatan sosialisasi dan proses persetujuan program PMDH disampaikan bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi RKT. Pada periode tahun 2016 - 2017 kegiatan PMDH dan sosialisasi belum mencakup seluruh kampung-kampung sekitar areal kerja.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Selain pada dokumen RKU, PT UDIT telah menetapkan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK PT UDIT berdasarkan Surat Keputusan No. 005/SKD-UDIT-SMD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Pengakuan para pihak telah dituangkan pada Peta Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA PT UDIT yang ditandatangani para pihak. Bukti pengakuan/persetujuan para pihak juga diperkuat dengan persetujuan proses pelaksanaan penataan kawasan lindung yang sudah dilakukan.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT UDIT memiliki dokumen rencana jangka panjang yakni Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 Berbasis IHMB, disahkan dan disetujui berdasarkan SK No. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012, dan tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja pada Blok RKT 2016 dan RKT 2017 sebagian besar (≥ 50) sesuai dengan RKUPHHK.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT UDIT telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT UDIT memiliki data potensi tegakan keseluruhan areal berdasarkan IHMB (tersedia peta pendukungnya) dan potensi tahunan berdasarkan ITSP (tersedia peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT UDIT telah mempunyai 2 seri PUP, masing-masing telah dilakukan 4 kali pengukuran dan 2 kali pengkuran. Namun data 2 PUP tersebut belum dianalisa untuk mengetahui riap pertumbuhan tegakan.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Berdasarkan dokumen RKU Berbasis IHMB, PT UDIT telah memiliki hasil analisis potensi tegakan, namun analisa tersebut tidak digunakan dalam penentuan JTT yang berjalan. Selama ini JTT RKT ditentukan berdasarkan Laporan Hasil Cruising (Hasil Survey Potensi 100%).
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur belum tersedia secara lengkap, dan terdapat SOP yang isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yakni SOP pemanenan dan perlindungan hutan.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan SOP tahapan silvikultur, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT UDIT memiliki potensi tegakan inti yang kurang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-2 nya, yaitu rata-rata 21 batang/Ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT UDIT memiliki potensi tegakan tingkat tiang (diameter 10-19 cm) yang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-3 nya, yaitu 251,5 batang/Ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT UDIT), telah memiliki Prosedur Reduce Impact Logging (No. UDIT/PRO-SOP/03, Rev. 02). Secara garis besar prosedur RIL tersebut melingkupi kegiatan perencanaan, pemanenan dan pasca pemanenan, serta isinya sesuai dengan karakteristik areal PT UDIT.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT UDIT telah melakukan/menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahapan 1 dan 2 kegiatan pemanenan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan sebesar 18,32%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	PT UDIT telah melakukan studi limbah pemanenan dan perhitungan Faktor Eksploitasi (FE) dengan hasil 62,84 %.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen RKT 2016 dan RKT 2017, yang disusun sebagian besar sesuai dengan dokumen RKU dan disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun tidak seluruhnya sesuai dengan Peta RKU disebabkan adanya blok Carry Over.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi penebangan rata-rata per kelompok jenis pada RKT 2016 adalah sebesar 75,54% dan luasannya tidak melebihi yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Keuangan PT UDIT Tahun 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, diketahui Likuiditas = 72,9%, Solvabilitas = 115% dan Rentabilitas = Positif. Catatan Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT UDIT tersebut adalah wajar dalam semua hal yang material.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bahwa realisasi alokasi dana adalah sebesar 113% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi pendanaan untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional karena terdapat realisasi kegiatan yang selisihnya melebihi 50% kegiatan yang lain.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan di PT UDIT berjalan lancar, namun belum sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, pengayaan/ rehabilitasi dan pemeliharaan) adalah >80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) adalah >80% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT UDIT telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal yang dikelolanya sekitar 8,126 Ha (16.50 % dari luas areal kerjanya) sebagai kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen SK keputusan Direksi Nomor 005/SKD-UDI-SMD/XII/2012. Kondisi biofisik, fungsi dan tata letak kawasan lindung yang ditetapkan dan peruntukannya dalam dokumen perencanaannya sebagian telah sesuai.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT UDIT telah melakukan penataan batas kawasan lindung, sampai dengan April 2017 penataan batas sebesar 72.72% (≥71%) dari keseluruhan kawasan lindung yang telah ditetapkan. Tanda batas jelas dan dapat dikenali dilapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada kawasan lindung di KPPN AA49, Bufferzone HL H33 dan Z50, Sempadan Sungai Mew, Sempadan Sungai Merok Klining dan Sempadan Sungai Merok adalah kondisinya relatif masih cukup baik. Kawasan Lindung yang masih berhutan adalah sekitar 85.40% dari seluruh luasan kawasan lindung yang telah dialokasikan.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Para pihak, baik pemerintah, perusahaan batas persekutuan dan masyarakat desa/kampung yang berada di dalam dan sekitar perusahaan telah mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal PT UDIT.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT UDIT memiliki laporan pengelolaan di Kawasan Lindung KPPN 2016, namun pengelolaan kawasan lindung pada Bufferzone HL, Lereng >40% dan Sempadan Sungai belum dituangkan dalam laporan. Pelaporan pengelolaan sebagian sesuai dengan dokumen RKU.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT UDIT memiliki Prosedur Perlindungan Hutan (No.UDIT/PRC-SOP/04, Revisi 03 Tanggal 3 Maret 2017), isi SOP mencakup sebagian jenis gangguan yang ada seperti patroli pengamanan hutan, pengendalian kebakaran, pengamanan camp dan monitoring keluar masuk kendaraan (untuk pemantauan pengambilan hasil hutan bukan kayu, perburuan, pemantauan kepemilikan lahan masyarakat dalam areal kerja PT UDIT belum secara jelas diuraikan dalam prosedur).
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT UDIT memiliki sarana prasarana perlindungan hutan. Jenis, jumlah dan fungsinya sebagian (>50%) sesuai dengan yang dibutuhkan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Secara jumlah dan dan kualifikasi, SDM perlindungan hutan yang dimiliki PT UDIT masih kurang. Namun dalam pelaksanaan pengamanan hutan di lapangan, PT UDIT memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat dan adat sebagai tenaga pengamanan hutan sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT UDIT telah mengimplementasikan patroli rutin perlindungan dan pengamanan hutan dengan mempertimbangkan sebagian jenis-jenis gangguan yang ada, seperti patroli

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengamanan hutan, upaya pengendalian kebakaran, pengamanan camp dan monitoring keluar masuk kendaraan ke dalam areal kerja PT UDIT. Namun pemantauan pengambilan hasil hutan bukan kayu, perburuan, pemantauan kepemilikan lahan dan aktivitas masyarakat belum maksimal diimplementasikan di lapangan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT UDIT memiliki prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air untuk sebagian dampak akibat pemanfaatan hutan dan teknis konservasi tanah dan air, baik pada tebing sungai, di areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, namun belum mencakup pengelolaan dan pemantauan kualitas fisik dan kimia tanah dan air.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT UDIT memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan terdiri dari pemantau curah hujan, bak erosi dan pengukur debit air. Secara jumlah ketersediaannya kurang dari 50% dari yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan RKL RPL. Kondisi dan fungsi sarana prasarana masih cukup sesuai. Namun untuk pengukuran kualitas tanah dan pemantauan erosi implementasinya belum maksimal diterapkan di lapangan.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil cukup memadai.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	PT UDIT memiliki dokumen RKL dan telah melakukan konservasi tebing jalan utama, pemantauan erosi dan penanaman pengayaan/rehabilitasi sebagai upaya pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di lokasi blok tebang (areal efektif), namun untuk kawasan lindung (sebagai pembanding) belum dilakukan pengelolaan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT memiliki dokumen RPL dan telah melakukan konservasi tebing jalan utama, pemantauan erosi dan penanaman pengayaan/rehabilitasi sebagai upaya pemantauan dampak terhadap tanah dan air di lokasi blok tebang (areal efektif) namun untuk kawasan lindung (sebagai pembanding) belum dilakukan pemantauan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Pada areal kerja PT UDIT masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun telah ada upaya yang dilakukan diantaranya dengan terasering pada tebing jalan utama, pemantauan erosi, pengukuran debit sungai dan penanaman pengayaan atau rehabilitasi.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT UDIT memiliki Prosedur Identifikasi Flora-Fauna (No. UDIT/KELING-SOP/02, Revisi 03 Tanggal 11 Februari 2017). Prosedur tersebut mencakup sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (flora dan fauna). Isinya belum mencakup fauna amphibi dan reptil yang terdapat di areal PT UDIT.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT UDIT telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada lokasi Kawasan Lindung (KPPN). Pada Kawasan Lindung (Bufferzone Hutan Lindung, Lereng >40% dan Sempadan Sungai) dan Lokasi blok tebang belum dilakukan identifikasi. Spesies Fauna seperti Orang Utan (<i>Pongo Pygmaeus Pygmaeus</i>), Banteng (<i>Bos javanicus lowii</i>), Trenggiling (<i>Manis javanicus</i>) dan Tukung (<i>Rhinoplax vigil</i>) dan Spesies Flora seperti Banggris (<i>Koompassia Exelsa</i>), Durian (<i>Durio sp</i>), Jelutung (<i>Dyera costulata</i>), Tengawang (<i>Shorea sp</i>) dan Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>) belum diidentifikasi secara khusus di areal PT UDIT.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT UDIT memiliki prosedur pengelolaan flora mencakup sebagian jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT UDIT.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan pengelolaan flora sebagian jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		endemik di areal PT UDIT.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi beberapa spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik relatif cukup baik dan tidak mengalami gangguan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT UDIT memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT UDIT.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan pengelolaan fauna sebagian jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT UDIT.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	PT UDIT telah melakukan upaya pengelolaan spesies fauna. Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih mengalami gangguan.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH oleh Pemegang Izin yang dituangkan diantaranya dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, Studi Penilaian Dampak Sosial Th 2015, Pemetaan Partisipatif Tahun 2015, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2016, RKAP tahun 2016-2017, RKT 2016-2017 dan Rencana Operasional CSR Tahun 2016-2017.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme penataan batas secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan dalam SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan penyelesaian konflik batas kawasan.		Pemetaan Batas Partisipatif No. UDIT/KESOS-SOP/01 revisi 02 dan SOP Resolusi Konflik No. UDIT/KESOS-SOP/02 revisi 02, dimana telah direalisasikan dan disepakati oleh para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT UDIT memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen legal dan Prosedur SOP Kelola Sosial No. UDIT/KESOS-SOP/03 revisi 2, SOP Pemantauan Pohon Madu No. UDIT/KESOS-SOP/05, SOP Pemantauan Perladangan No. UDIT/KESOS-SOP/04. Namun dari prosedur tersebut belum mencakup seluruh pemanfaatan HHBK oleh masyarakat seperti ikan, rotan dan lainnya serta perlindungan terhadap tempat-tempat yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan demikian prosedur yang tersedia belum lengkap.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT UDIT memiliki luas areal konsesi sesuai SK HPH No. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 49.250 Ha namun tata batas konsesi belum temu gelang. Dengan adanya perubahan fungsi kawasan sesuai SK No. 718/Kpts-II/2014 tanggal 14 Agustus 2014, sebagian areal konsesi telah berubah menjadi APL namun bukti legalitas terkait tata batas pada areal APL tersebut belum dapat ditunjukkan. Pada tahun 2015 telah dilakukan tata batas partisipatif wilayah antar kampung di dalam areal konsesi PT UDIT namun belum seluruhnya. Selain itu kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal yang berada di kiri kanan jalan produksi belum dilakukan penandaan batas di lapangan. Dengan demikian belum terdapat bukti-bukti yang lengkap terkait batas areal konsesi PT UDIT dengan kawasan masyarakat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Berdasarkan pernyataan pemerintahan Kampung Panaan, Merabu, Merapun dan Muara Lesan masyarakat kampung sejak awal mendukung keberadaan PT UDIT namun karena tata batas belum temu gelang maka persetujuan secara legal baru mencakup pada sebagian areal konsesi.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundangan, diantaranya tertuang dalam Laporan Utama ANDAL Tahun 2004, dokumen RKL-RPL Tahun 2004, dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021, RKAP Tahun 2016 & 2017, RKT Tahun 2016-2017, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Semester 1 dan Semester 2, Tahun 2016) dan Rekap Realisasi Kegiatan PMDH Tahun 2016 serta dokumen Berita Acara pembayaran fee kompensasi kayu kepada masyarakat Desa Merapun Tahun 2016.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang tertuang dalam SOP Kelola Sosial No. UDIT/KESOS-SOP/03 revisi 2, SOP Pemantauan Pohon Madu No. UDIT/KESOS-SOP/05, SOP Pemantauan Perladangan No. UDIT/KESOS-SOP/04 dan kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT UDIT telah memiliki bukti kegiatan sosialisasi dengan sebagian masyarakat, dimana pada tahun 2016 yang belum dilakukan di Kampung Muara Lesan, Kampung Merasa dan Kampung Lesan Dayak. Sedangkan pada tahun 2017 belum dilakukan di Kampung Muara Lesan, Kampung Merasa, Kampung Merapun dan Kampung Lesan Dayak.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT UDIT telah memiliki bukti lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat, dimana pada tahun 2016 realisasi kegiatan kelola sosial mencapai Rp 1.770.039.155,- (169,54%, sedangkan pada tahun 2017 s.d April mencapai Rp 297.368.000,- (22,79%). Pembayaran fee kompensasi dan dana tali asih sudah ditunaikan sesuai kesepakatan, tersedia berita acara penyerahan bantuan dan kuitansi pembayaran.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT UDIT telah memiliki laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat namun belum lengkap, dimana Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kelola sosial belum disusun sesuai dengan Prosedur Kelola Sosial No. UDIT/KESOS-SOP/03 revisi 2. Selain itu tidak ditemukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Laporan Hasil Pemantauan NKT, khususnya pada NKT 5 dan 6 sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT UDIT telah memiliki sebagian data dan informasi masyarakat adat/setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data yang belum tersedia adalah masyarakat yang melakukan kegiatan perladangan di jalan menuju Kampung Panaan di dalam areal dan masyarakat yang melakukan kegiatan HHBK madu, ikan dan yang lainnya.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT UDIT memiliki mekanisme yang legal dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama perakitan/penarikan kayu dan prosedur Kelola Sosial serta Pemantauan Pohon Madu. Namun prosedur tersebut belum secara lengkap menjelaskan tahapan mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dalam pengembangan ekonomi produktif/program kemitraan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT UDIT telah memiliki rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKU, RKT dan RO Kelola Sosial namun perencanaan masih belum jelas terkait dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan SDH terkait dengan program kemitraan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT UDIT memiliki bukti kegiatan peningkatan peran serta masyarakat sebesar 66.08% (>50%) yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, akses jalan bagi kegiatan masyarakat dan realisasi kegiatan kelola sosial pada aspek peningkatan ekonomi yang meliputi dana kompensasi, tali asih dan honor aparat kampung.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT UDIT telah memiliki bukti lengkap terkait dokumen/laporan distribusi manfaat kepada para pihak, dimana pembayaran fee kompensasi dan kegiatan kelola sosial kepada masyarakat telah ditunaikan sesuai kesepakatan. Pembayaran kepada karyawan mencakup gaji dan tunjangan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembayaran kewajiban kepada negara pada tahun 2016 mencapai Rp 3.775.662.514,- dan US \$ 581.527,95.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam kesepakatan dengan masyarakat kampung dan SOP Resolusi Konflik No. UDIT/KESOS-SOP/02 revisi 02 tanggal terbit 10 Juli 2015.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT UDIT telah membuat Peta Rawan Konflik PT UDIT Kabupaten Berau Provinsi Kaltim Skala 1 : 50.000. Namun belum dilengkapi dengan laporan pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT UDIT telah memiliki Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Utama Damai Indah Timber No. 012/UDIT-SMD/V/2014 tanggal 17 Mei 2014, telah ditetapkan para personal dan tugas serta tanggung jawabnya. Namun Struktur Organisasi tersebut belum sesuai dengan Prosedur Resolusi Konflik No. UDIT/KESOS-SOP/02 tanggal 10 Juli 2015. SDM masih kurang sedangkan pendanaan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT UDIT pada periode setahun terakhir tidak terdapat kejadian konflik dan sudah direkap dalam Monitoring Konflik PT UDIT dimana penyelesaian konflik nihil. Berdasarkan pernyataan pemerintahan kampung tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT UDIT.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT UDIT telah memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang sedang dalam proses pengesahan oleh Disnaker Provinsi Kaltim sesuai Surat Pengantar Permohonan Pengesahan PP PT UDIT No. 036/UDIT-SMD/IV/2017 tanggal 17 April 2017. Sebagian besar dari Peraturan Perusahaan tersebut telah direalisasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merencanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2016 sebanyak 15 kegiatan, yang terealisasi 9 pelatihan (60%). Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 6 rencana kegiatan pelatihan namun sampai dengan April 2017 belum terdapat realisasi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT UDIT telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 4 tentang Promosi/Kenaikan Pangkat dan SOP Pengembangan Sumber Daya Manusia No. Dok. UDIT/DIR-SOP/02 Rev. 4 tanggal terbit 5 Januari 2016, namun baru sebagian yang diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 26 s.d. 36 yang diantaranya meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan khusus/lembur, tunjangan pengobatan dan tunjangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dimana telah direalisasikan seluruhnya.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA (SK Menhut No.SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005) dan lampiran Peta Areal Kerja PT UDIT dengan Skala 1:100.000. Terdapat kesesuaian fungsi kawasan (HPT dan HP) pada areal PT UDIT dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 49.250 Ha selama 20 tahun (s/d 2025) dan tersedia kelengkapan bukti setor melalui Bank.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK yaitu pemukiman dan lahan garapan masyarakat Kampung Panaan, Kampung Merabu dan Kampung Muara Lesan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB, RKT 2016 dan RKT 2017 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANIS PHPL Canhut dan telah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKT 2016 dan RKT 2017, dibuat oleh GANIS PHPL Canhut dan telah disahkan oleh Direksi PT UDIT secara <i>self approval</i> . Hasil verifikasi di lapangan (sempadan sungai, buffer zone dan KPPN) terdapat kesesuaian.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT UDIT memiliki peta Blok RKT 2016 (termasuk Carry Over 2015) dan RKT 2017 (skala 1:100.000) yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penandaan blok dan petak telah diimplementasikan di lapangan dan terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA PT UDIT Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021, disahkan dan disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT UDIT merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang (Ganis PKB). Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah batang, jenis dan nomor batang, terdapat perbedaan volume dibawah batas yang diperkenankan oleh yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pohon dengan tunggak yang berada di petak terbang.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen angkutan KB dari TPK Hutan Km 93 ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju Industri dengan SKSHHK beserta lampirannya yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB). Hasil uji petik terhadap persediaan kayu pada LMKB sesuai dengan data SKSHH yang sudah diterbitkan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari blok terbang RKT 2016 dan 2017 telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> sesuai PUHH. Informasi dalam penandaan/ pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh petugas yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT UDIT telah menerapkan pemberian label/ <i>barcode</i> pada seluruh KB hasil produksi. Penandaan tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen angkutan KB (SKSHHK) dan lampirannya yang sah, diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang sah dan berwenang dari pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah sesuai ketentuan atas KB/KBS PT UDIT untuk tahun 2016/2017 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT UDIT telah membayar lunas seluruh PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas produksi KB untuk periode Mei 2016 s/d April 2017 dan tidak terdapat tunggakan/denda.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT UDIT periode Mei 2016 s/d April 2017 bahwa SPP dan pembayaran PSDH dan DR PT UDIT telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis, serta dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT UDIT memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan masa berlaku s/d 19 Juli 2021.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu PT UDIT pada periode Mei 2016 s/d April 2017 dengan tujuan industri PT KTI Provinsi Jawa Timur merupakan penjualan/ pengangkutan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) oleh Kepala Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Provinsi Kalimantan Timur.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT UDIT memiliki dokumen perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LP&VI PT Mutuagung Lestari (No LPPHPL-008/MUTU/FM-016 & LPPHPL-008-IDN) dan telah diterapkan pada produk hasil hutan (KB) yakni tertera di label/barcode Si-PUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah disahkan dalam dokumen LHP, serta pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT UDIT memiliki dokumen AMDAL yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu berdasarkan SK Bupati Berau Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT UDIT memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu berdasarkan SK Bupati Berau. Dokumen RKL-RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL yang telah disahkan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester 1 dan 2 Tahun 2016 telah disampaikan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT UDIT memiliki SOP mengenai K3 (Prosedur No. UDIT/K3-SOP/01-06) dan personil yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yakni kepengurusan P2K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3, APD, DAMKARHUT di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bagi karyawan. Kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan triwulan. Pada periode Mei 2016 s/d April 2017 terdapat 2 kejadian kecelakaan, terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja Karyawan UDIT (SPKU), dibentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pengurus Serikat Pekerja Karyawan pada tanggal 10 Juni 2015. SPKU telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat PT UDIT Nomor 175/UDIT-SMD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal penyampaian AD-ART SPKU PT UDIT.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT UDIT dengan masa berlaku sampai tanggal 10 Mei 2017. Terdapat bukti proses perpanjangan berdasarkan Surat PT UDIT No. 036/UDIT-SMD/IV/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Utama Damai Indah Timber, yang telah diterima oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 April 2017.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan, PT UDIT tidak mempekerjakan karyawan dibawah 18 tahun.